DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGError! Bookmark not defined

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITASError! Bookmark not defined

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....Error! Bookmark not defined

ABSTRAKError! Bookmark not defined

KATA PENGANTAR.....Error! Bookmark not defined

DAFTAR ISI1

BAB I PENDAHULUANError! Bookmark not defined.

1.1 Latar Belakang.....**Error! Bookmark not defined.**

1.2 Rumusan Masalah**Error! Bookmark not defined.**

1.3 Pertanyaan Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

1.4 Tujuan Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

1.5 Signifikansi Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

1.6 Studi Literatur**Error! Bookmark not defined.**

1.7 Kerangka Teori**Error! Bookmark not defined.**

1.8 Metode Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

BAB II PEMBATALAN PERKAWINANError! Bookmark not defined.

2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**

2.2 Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**

2.3 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**

2.4 Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**

2.5 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**

BAB III KEDUDUKAN ANAKError! Bookmark not defined.

3.1 Pengertian Anak**Error! Bookmark not defined.**

3.2 Kedudukan Anak**Error! Bookmark not defined.**

3.3 Perlindungan Hukum Anak.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN NOMOR 941/PDT.G/2021/PA.PRM Error! Bookmark not defined.

4.1 Duduk Perkara Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2 Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 941/Pdt.G/PA.Prm..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2.1 Kedudukan Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

4.2.2 Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.. **Error! Bookmark not defined.**

4.2.3 Analisis Kedudukan Anak dalam Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm..... **Error! Bookmark not defined.**

4.3 Perlindungan Hukum Anak dalam Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm..... **Error! Bookmark not defined.**

4.3.1 Perlindungan Hukum Preventif terhadap Anak **Error! Bookmark not defined.**

4.3.2 Perlindungan Hukum Represif melalui Putusan Pengadilan Perlindungan Hukum Represif terhadap Anak **Error! Bookmark not defined.**

4.3.3 Perlindungan Anak Berdasarkan Prinsip *The Best Interest of the Child*..... **Error! Bookmark not defined.**

4.3.4 Perlindungan Anak dalam Perspektif *Hifẓ al-Nasl*.. **Error! Bookmark not defined.**

4.3.5 Perlindungan Anak Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls..... **Error! Bookmark not defined.**

4.3.6 Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Progresif **Error! Bookmark not defined.**

4.3.7 Kewenangan *Ex officio* Hakim dan Batas Ultra Petita **Error! Bookmark not defined.**

4.3.8 Analisis Peneliti terhadap Perlindungan Hukum Anak dalam Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm.. **Error! Bookmark not defined.**

4.4 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Hak Anak dalam Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm **Error! Bookmark not defined.**

4.4.1 Hak Nafkah Anak **Error! Bookmark not defined.**
4.4.2 Hak Waris Anak **Error! Bookmark not defined.**
4.4.3 Perwalian Anak Pasca Pembatalan Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**
BAB V PENUTUP Error! Bookmark not define
5.1 Kesimpulan **Erro r! Bookmark not defined.**
5.2 Saran **Erro r! Bookmark not defined.**
DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not define
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian perkawinan dalam Bahasa Arab berasal dari dua kata yaitu Zawwaja dan Nakaha. Nakaha berarti menghimpun dan Zawwaja berarti pasangan. Oleh karena itu perkawinan mengandung arti mempertemukan dua orang menjadi satu (Cahyani 2020, 1). Dalam perspektif hukum islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Konsep akad yang kuat ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian keperdataan, melainkan memiliki nilai sakral yang tidak dapat dibatalkan tanpa alasan yang sah menurut syari'at. Para ulama juga memiliki pandangan yang beragam sebagai berikut: pertama, Mazhab Hanafi menafsirkan dalam pengertian dengan aslinya yaitu bersetubuh, sedangkan hak yang menjadikan halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan; kedua Mahzab Syafi'iyah mengartikan perkawinan adalah akad sebagai kata aslinya dan persetubuhan kelamin antara laki-laki dengan perempuan; ketiga, Mahzab Abu Hanifah mengartikan nikah adalah pertemuan antara akad dan persetubuhan (Sanjaya S Faqih, 2017, 13).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nurdin 2020, 30). Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan hukum formal semata, melainkan juga sebagai ikatan spiritual yang mencakup dimensi sosial, moral, dan religius. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum [21]:21)

Dalam konteks tersebut, perkawinan dipandang sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menjadi dasar pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangga secara harmonis dan bertanggung jawab.

Pengertian perkawinan menurut beberapa ahli di antaranya; pertama, Soedharyo Saimin berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan di antara dua orang berdasarkan kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk tujuan materil yang dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila (Ja’far 2021, 16). Kedua, Sayuti Thalib mengatakan perkawinan adalah janji suci antara dua orang untuk membentuk suatu keluarga (Cahyani 2020, 21). Ketiga, Subekti menganggap perkawinan adalah hubungan sah antara dua orang dalam jangka waktu yang lama. Keempat, Scholten berpendapat perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang suami dan istri yang hidup bersama seumur hidup dan diakui oleh negara.

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta hubungan yang saling menguntungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum menikah, sehingga fungsi kedua belah pihak terbentuk karena adanya ikatan lahir bathin dan terjadinya pertalian yang sah antara pria dan wanita dalam waktu lama. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun perkawinan adalah ketentuan yang wajib ada

UIN IMAM BONJOL PADANG

karena jika tidak memenuhi maka suatu perkawinan tidak dapat dilakukan. Sedangkan syarat perkawinan harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan. Oleh karena itu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan.

Didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pertama, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keperceyaan. Kedua, Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa rukun perkawinan terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, Ijab dan kabul. Selanjutnya, Pasal 15-19 Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat-syarat tambahan yang meliputi Iman kepada Allah SWT dan menjalankan syariat islam, kejelasan identitas kedua calon mempelai tanpa adanya unsur kesamaran, tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan mahram, belum putus talak/iddah atau poligami tanpa izin, dewasa (baligh dan berakal sehat) atau adanya izin orang tua bagi yang belum dewasa. Selain itu, perkawinan juga harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk kepastian hukum. Adapun syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur sebagai berikut: pertama, persetujuan kedua calon (Pasal 6 ayat 1); kedua, umur minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun keduanya), di bawah itu butuh izin orang tua/wali; ketiga, tidak ada ikatan perkawinan sebelumnya (Pasal 8); keempat, bagi poligami, syarat persetujuan istri, kemampuan finansial, dan keadilan (Pasal 4-5); keempat, pencatatan resmi di Kantor Catatan Sipil atau KUA (Pasal 2 ayat 2)

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan terdapat 2 macam, syarat materil dan formil. Syarat materil berkaitan dengan kondisi pribadi calon mempelai, seperti adanya persetujuan tanpa paksaan, terpenuhinya batas usia minimal, tidak terikat

UIN IMAM BONJOL PADANG

perkawinan lain, serta bagi perempuan memperhatikan masa tunggu (iddah). Adapun syarat formil mencakup prosedur administrasi sebelum dan saat pelaksanaan perkawinan, seperti pengajuan permohonan, pelaksanaan akad sesuai hukum agama, pencatatan oleh pejabat berwenang, hingga penerbitan akta perkawinan (Setyaningsih, Nugrahani 2021, 55).

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena berbagai sebab, yaitu, kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan dapat berakhir melalui putusan pengadilan, sehingga pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusnya perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan. Dalam hal ini, perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dinyatakan tidak sah oleh Hakim Pengadilan Agama dan karenanya dinyatakan batal. Dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan, hakim wajib memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, serta keterangan para pihak, yang kemudian dianalisis secara cermat untuk menilai kebenaran dan keabsahannya. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kepastian hukum serta menjamin bahwa putusan yang diambil bersifat objektif, independen, dan bebas dari campur tangan pihak manapun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwasanya tidak semua perkawinan yang telah dilangsungkan dapat bertahan dan memenuhi syarat sahnya secara hukum. Disisi lain, permasalahan hukum yang menyertai Lembaga perkawinan jutru semakin beragam, di antaranya perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan, perkawinan dibawah ancaman atau penipuan, serta perkawinan poligami tanpa izin pengadilan. Pembatalan perkawinan secara yuridis diatur dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperinci lebih lanjut dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan bagi Masyarakat Muslim, ketentuan

UIN IMAM BONJOL PADANG

pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 70-76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dilampirkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Akibat Hukum dari pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa keputusan pembatalan berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan (ex tunc), sehingga secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah ada. Prinsip ex tunc ini secara teoritis menggugurkan seluruh akibat hukum yang lahir dari perkawinan tersebut. Konsekuensi logikanya adalah bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul karena ikatan perkawinan menjadi gugur secara retroaktif, mulai dari hak nafkah, hak waris, hingga dalam interpretasi yang rigid status hukum anak yang dilahirkan. Ahmad Rofiq menegaskan bahwa pembatalan perkawinan berbeda dari perceraian, apabila perceraian mengakhiri pernikahan yang sah sejak saat dijatuhkannya putusan, pembatalan pernikahan pada prinsipnya dianggap tidak pernah ada sejak semula (Rachman 2006, 30–35). Perbedaa prinsip inilah yang menimbulkan kerumitan tersendiri, khususnya berkaitan dengan kedudukan anak yang nyatanya telah lahir dari perkawinan yang kemudian dinyatakan batal oleh pengadilan.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, status anak sangat ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahw aanak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 43 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Persoalannya menjadi kompleks ketika seorang anak lahir dari perkawinan yang saat kelahirannya tampak sah, namun kemudian perkawinan tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, apakah anak tersebut dikategorikan sebagai anak sah atau anak luar kawin merupakan pertanyaan hukum yang belum dijawab secara tuntas dan konsisten dalam praktik peradilan Indonesia. Ketidakjelasan ini berimplikasi langsung pada hak-hak

UIN IMAM BONJOL PADANG

anak, khususnya ha katas nasab, hak atas nafkah dari ayah, hak waris, dan hak perwalian dalam perkawinan.

Kompleksitas persoalan kedudukan anak pasca pembatalan perkawinan semakin bertambah setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2020 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya (Rasyid 2010, 63–65). Putusan MK ini membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya melalui pembuktiann ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sekaligus menimbulkan polemic dalam konteks pembatalan perkawinan di mana status "anak luar kawin" berpotensi melekat pada anak yang lahir dari perkawinan yang dilangsungkan dengan itikad baik meskipun mengandung cacat hukum. Ketegangan normative inilah yang mendoroong perlunyan kajian mendalam atas putusan pengadilan yang menangani perkara pembatalan perkawinan disertai persoalan kedudukan anak.

Salah satu putusan yang mencerminkan kompleksitas persoalan ini adalah Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm, yang melibatkan pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya syarat sah, sementara dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak dan di dalam putusan tidak di sebutkan kedudukan anak . Putusan ini relevan dikaji karena pertimbangan hukum majelis hakim dalam menginterpretasi Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 KHI perlu dievaluasi apakah telah sepenuhnya memperhatikan prinsip perlindungan anak. Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu mengenai kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan, penelitian-penelitian tersebut dapat dipetakan ke dalam empat fokus kajian utama, yaitu status dan kedudukan hukum anak, hak-hak keperdataan anak, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, serta akibat hukum pembatalan perkawinan secara menyeluruh. Fokus pertama berkaitan dengan kepastian hukum status anak

UIN IMAM BONJOL PADANG

yang tetap diakui sebagai anak sah meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan, sebagaimana dibahas oleh Karin Adila (2020), serta Febyola Berlyani Sugiarto dan I Made Pria Dharsana (2023), yang seluruhnya menegaskan penerapan asas non retroaktif berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Fokus kedua menitikberatkan pada hak-hak keperdataan anak seperti hak waris, hafkah, perwalian, dan hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sebagaimana dikaji oleh Rifaldy Rahma A. (2022), Siti Masitoh (2025), serta penelitian Ramdhini dkk. (2022) dan Sugiarto (2023) yang menyatakan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi walaupun perkawinan dibatalkan.

Fokus ketiga membahas perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan pasca pembatalan perkawinan, seperti penelitian Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, dan Arfianna Novera (2015) yang menekankan perlindungi haka nak dan perempuan dari aspek identitas, nafkah, warisan, dan hak ekonomi, serta penelitian Vindy Rahmanda (2024) mengenai hak asuh anak yang tetap diberikan kepada ibu dengan kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada ayah. Adapun fokus keempat membahas akibat hukum pembatalan perkawinan secara lebih luas, meliputi alasan pembatalan, kedudukan harta bersama, dan akibat terhadap pihak ketiga, sebagaimana dikaji oleh Tesza Azuria (2022) dan Kholilah (2021) yang menyatakan bahwa harta Bersama tetap dapat dibagi secara proposional seperti dalam perceraian. Dengan demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai putusnya hubungan suami istri, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan status dan haka nak, perlindungan perempuan, serta berbagai akibat hukum lain yang timbul setelah adanya putusan pembatalan perkawinan.

Kajian yang secara spesifik menganalisi kedudukan anak berdasarkan Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm masih sangat terbatas. Dengan analisis berbasis putusan (case based analysis) lebih mampu mengungkapkan kesenjangan anatar *das sollen* dan *das sein* dalam praktik hukum. Atas dasar

UIN IMAM BONJOL PADANG

itulah, penelitian ini hadir untuk menganalisis secara konprehensif kedudukan hukum anak dalam putusan tersebut mencakup aspek, nafkah,waris, dan perwalian serta mengevaluasi apakah putusan yang dimaksud telah mencerminkan perlidungan hukum optimal sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul **"KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN (Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm)".**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak akibat pembatalan pernikahan, pembatalan pernikahan yang terdapat dalam Putusan Nomor 941/Pdt.G/PA.Prm.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kedudukan anak dari pernikahan yang dibatalkan dalam putusan Nomor 941/Pdt.G/PA.Prm?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak dalam putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm?
3. Apa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak nafkah,waris, dan perwalian anak?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan anak dari pernikahan yang dibatalkan dalam putusan Nomor 941/Pdt.G/PA.Prm.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum anak dalam putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm.
3. Untuk mengkaji akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak nafkah, waris, dan perwalian anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.5 Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di atas maka signifikansi dari penelitian ini :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum perdata Islam di Indonesia, khususnya dalam aspek kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm, penelitian ini berupayah menghadirkan kajian yuridis yang mendalam guna memperjelas posisi hukum anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan referensi yurisprudensi bagi para memberikan bahan pertimbangan dan referensi yurisprudensi bagi para hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang melibatkan anak. Secara khusus, penelitian ini mendorong agar setiap putusan pembatalan perkawinan secara eksplisit dan rinci mengatur kedudukan serta hak-hak anak meliputi hak nasab, nafkah, waris, dan perwalian. Sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak di kemudian hari.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.6 Studi Literatur

Pertama, skripsi yang ditulis Vindy Rahmanda 2024 Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan judul Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm) penelitian ini menganalisis hak asuh anak pasca putusan pembatalan di Pengadilan Agama Pariaman. Hasilnya menunjukkan anak tetap berstatus sah dan pengasuhan jatuh kepada ibu karena berstatus sah dan pengasuhan jatuh kepada ibu karena anak masih di bawah umur, sementara ayah tetap wajib memberi nafkah (Rahmanda 2024).

Kedua, skripsi yang ditulis Rifaldy Rahma A. 2022 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan judul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Positif di Indonesia penelitian ini menganalisis status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak, sehingga anak tetap memiliki hak waris ab intestate (Alfarish, R. R., Dini 2022).

Ketiga, skripsi yang ditulis Karin Adila 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan judul Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Kompilasi Hukum penelitian ini membahas status nasab anak dalam KHI. Meskipun perkawinan dianggap tidak pernah ada bagi suami istri, hubungan hukum anak dengan ayahnya tetap terjaga (anak sah) (Adila 2020)

Keempat, skripsi yang ditulis Sri Turatmiyah, M.Syaifuddin dan Arfianna Novera 2015 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan penelitian ini menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak boleh dipahami hanya sebagai penghapusan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap pihak yang lebih rentan, terutama anak dan perempuan. Dalam perspektif hukum perlindungan, pembatalan perkawinan tidak menghapus status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga anak tetap diakui sebagai anak sah dengan segala haknya, termasuk hak atas identitas, nafkah, dan warisan. Di sisi lain, perempuan sebagai pihak yang sering berada dalam posisi lebih lemah tetap harus mendapatkan perlindungan hukum, baik terkait hak ekonomi seperti pembagian harta Bersama maupun jaminan atas keadilan dalam proses peradilan. Dengan demikian, penerapan hukum dalam kasus pembatalan perkawinan seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar

UIN IMAM BONJOL PADANG

anak dan perempuan agar tidak dirugikan akibat putusan pembatalan tersebut (Turatmiyah, Syaifuddin, and Novera 2015a).

Kelima, jurnal yang ditulis Kholilah 2021 Jurnal Studi Hukum Islam, dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/PA.Jbr) penelitian ini menyatakan bahwa pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran syarat materil, seperti poligami tanpa izin, tidak serta merta manghapus hak-hak keperdataan anak yang lahir selama perkawinan tersebut berlangsung. Hal ini berkaitan dengan prinsip non retroaktif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayar 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, yang pada dasarnya menegaskan bahwa akibat hukum pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak. Dengan demikian, status anak tetap diakui sebagai anak sah, sehingga hubungan nasab dengan ayah kandung, hak waris, serta kewajiban nafkah tetap melekat. Di sisi lain, dalam hal harta Bersama, pengadilan cenderung memperlakukannya seperti dalam perceraian pada umumnya, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan tetap dianggap sebagai harta Bersama dan dibagi secqara proposional antara para pihak, sepanjang tidak terdapat bukti adanya itikad baik yang dapat memengaruhi atau menggugurkan hak salah satu pihak atas harta tersebut (Kolilah 2019).

Keenam, skripsi yang ditulis Tesza Azuria 2022 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam hasil penelitiannya adalah bahwa alasan pembatalan perkawinan dalam KHI (Pasal 70-72) mencakup pelanggatan syarat materil seperti poligami tanpa izin, pemalsuan identitas, hingga paksaan, yang berimplikasi pada tiga akibat hukum utama yaitu terhadap status anak, harta Bersama, dan pihak ketiga. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun hubungan suami istri dibatalkan secara hukum, negara memberikan perlindungan mutlak bagi anak dengan menetapkan status mereka sebagai anak sah yang tetap memiliki hubungan nasab, hak

UIN IMAM BONJOL PADANG

waris, serta hak nafkah dari ayahnya, sementara bagi istri, pelindung hukum sangat bergantung pada ada tidaknya itikad baik saat perkawinan dilangsungkan (Azuria 2022).

Ketujuh, berdasarkan penelitian Mohammad Bagja Azhari dan Liza Priandini 2022 dalam jurnal PALAR (Pariangan Law Review) dengan judul Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms) hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun suatu perkawinan dibatalkan karena alasan yang sangat dilarang oleh hukum dan agama seperti perkawinan sedarah hukum di Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan asa non rektroaktif dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, pembatalan tersebut tidak memengaruhi status anak. Anak yang bersangkutan tetap menyandang status sebagai anak sah serta tidak kehilangan hak-hak keperdataannya, termasuk hak dalam mewaris dari kedua orang tuanya (Azhari and Priandini 2022).

Kedelapan, berdasarkan penelitian Siti Masitoh dalam jurnal Integralistik dengan judul Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Agama Pandeglang Kelas 1B Putusan No 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg) bahwa menurut hukum positif di Indonesia, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri (perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara negara) pada awalnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan hukum anak tersebut mengalami penguatan signifikan melalui jalur hukum permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dikabulkannya permohonan asal usul anak dalam putusan tersebut, anak hasil kawin siri memperoleh status hukum yang jelas sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya, sehingga secara legal memiliki hubungan keperdataan yang sah dengan ayah biologisnya, termasuk hak konstitusional

UIN IMAM BONJOL PADANG

atas nafkah, pemeliharaan, perwalian, serta hak kewarisan yang dilindungi oleh negara (Siti Masitoh 2025).

Kesembilan, berdasarkan penelitian Indah Sukma Ramdhini, Felicitas Sri Marniati, Yurisa Martanti dalam Journal of Legal Research dengan judul Kepastian Hukum Status Anak Karena Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Sistem Hukum di Indonesia bahwa hukum positif di Indonesia memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Melalui analisis yuridis normative, penelitian ini menegaskan bahwa putusan pembatalan perkawinan menganut asas non retroaktif (tidak berlaku surut) terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukumnya, anak tersebut tetap diakui secara legal sebagai anak sah yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya, sehingga seluruh hak-hak keperdataannya tetap melekat dan terlindungi, termasuk hak untuk mendapatkan perwalian, nafkah, serta kedudukan sebagai ahli waris yang sah tanpa terputus hubungan hukumnya dengan ayah maupun ibu biologisnya (Ramdhini, Marniati, and Martanti 2022).

Kesepuluh, berdasarkan penelitian Febyola Berlyani Sugiarto, I Made Pria Dharsana dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) dengan judul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukan dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022 bahwa hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Melalui analisis yuridis normative, penelitian ini menegaskan bahwa putusan pembatalan perkawinan menganut asas non retroaktif (tidak berlaku surut) terhadap status anak berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akibat hukumnya, anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan tersebut tetap diakui secara legal sebagai anak sah, sehingga hubungan hukum

UIN IMAM BONJOL PADANG

keperdataannya dengan kedua orang tua tidak terputus dan anak tetap memiliki kedudukan yang utuh sebagai ahli waris yang sah serta berhak atas nafkah hingga mandiri (Sugiarto 2023).

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang menyatakan suatu perkawinan tidak pernah sah sejak awal karena terdapat cacat syarat sah perkawinan, sehingga secara hukum ikatan suami istri dianggap tidak pernah terjadi. Menurut Hartaty dan Samsudin (2024), pembatalan berbeda dengan perceraian, sebab perceraian mengakhiri perkawinan yang sah, sedangkan pembatalan menegaskan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada hukumnya. Dalam kerangka hukum islam, mekanisme ini sejalan dengan konsep fasakh sebagai pembatalan ikatan karena penyimpangan terhadap syarat dan rukun perkawinan (Hartaty et al. 2024, 2–4).

1.7.2 Kedudukan Anak

Kedudukan anak dalam hukum keluarga di Indonesia berkaitan erat dengan status anak sebagai anak sah atau anak tidak sah, di mana kedudukan tersebut menentukan hubungan perdata, hak waris, nafkah, dan pengasuhan terhadap orang tua. Menurut Nugraha (2026), anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sehingga memiliki hubungan perdata yang sempurna dengan ayah dan ibunya, termasuk hak warisan dan nafkah, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, anak tidak sah (anak luar kawin) pada awalnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, anak tersebut dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayah jika hubungan darah dapat dibuktikan secara hukum, sehingga kedudukannya semakin diperkuat dan mendekati prinsipperlindungan non diskriminatif terhadap anak (Nugraha 2026, 25–40).

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.7.3 Perlindungan Hukum Anak

Dalam kerangka teori perlindungan hukum anak, pembatalan perkawinan tetap harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama, sehingga meskipun ikatan suami istri dinyatakan tidak pernah sah, status hukum, hak nafkah, pemeliharaan, dan hak waris anak tidak boleh terabaikan oleh keputusan hukum. Dalam penelitian Muslimin (2018) berjudul Perlindungan Hukum Anak Akibat Putusan Pengadilan Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya, dijelaskan bahwa perlindungan hukum anak dalam konteks pembatalan perkawinan mencakup upaya negara dan lembga peradilan untuk memastikan agar anak tidak menjadi korban ganda akibat konflik orang tua, anataralain melalui penetapan nafkah, hak pemeliharaa, hak akses kunjung, serta pengakuan kedudukan anak sebagai ahli waris sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan hukum keperdataan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip perlindungan hukum anak menuntut agar pembatalan perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi suami istri, tetapi juga harus mempertimbangkan keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak perdata yang melekat pada anak sebagai subjek hukum yang paling rentan akibat putusan pengadilan tersebut (Muslimin 2018, 20–22).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif, yang secara spesifik dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Instrumen utama dalam kajian ini mengandalkan analisis mendalam terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data tersebut mengintegrasikan regulasi mengenai Hukum Keluarga dan Perkawinan, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai literatur teoretis maupun norma hukum tertulis lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Dari segi spesifikasinya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif diimplementasikan untuk memetakan secara

UIN IMAM BONJOL PADANG

utuh dan komprehensif mengenai aturan hukum yang berlaku terkait isu yang diangkat. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk membedah karakteristik objek penelitian sekaligus menginterpretasikan fakta-fakta hukum yang ditemukan. Melalui kombinasi metodologis tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengupas tuntas kedudukan anak, serta akibat hukum yang menyertai pasca-pembatalan perkawinan, dengan fokus telaah pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm (Rahmanda 2024, 18–19).

1.8.2 Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan), seluruh data diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terbagi menjadi tiga sumber, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1.8.3 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, yang menjadi rujukan utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari perudang-undangan, kompilasi hukum islam, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.4 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, artikel-artikel, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum.

1.8.5 Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri

dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, kamus Arab-Indonesia (untuk istilah-istilah fikih)

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Secara operasional, Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tahapan berikut, pertama mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian, kedua mengelompokkan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kategori primer, sekunder, ketiga sistematisasi bahan hukum, keempat studi dokumen putusan dengan membaca, mencermati, dan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data deskriptif analitis kualitatif, yaitu suatu Teknik analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum normative, analisis kualitatif peneliti menginterpretasikan norma, doktrin, dan pertimbangan hakim secara mendalam untuk menemukan makna hukum yang sesungguhnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG